



PELAKSANAAN CUTI MENGUNJUNGI KELUARGA DAN PERANNYA DALAM PROSES REINTEGRASI SOSIAL

Ravi Agsel Pratama, Mitro Subroto
Politeknik Ilmu Pemasarakatan

ABSTRAK

Berkesempatan untuk dapat berasimilasi termasuk melaksanakan cuti mengunjungi keluarga merupakan sebuah hak serta bagian dari program pembinaan yang diberikan kepada narapidana dan anak yang diatur dalam pasal 14 huruf (f) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan. Kemudian untuk tata pelaksanaan beserta persyaratan-nya diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah. Dalam pelaksanaan-nya ternyata menemui hambatan karena disebabkan beberapa faktor. Padahal dengan adanya hak cuti mengunjungi keluarga, ikut untuk mempermudah dalam menuju tujuan pemasarakatan yaitu reintegrasi sosial. Maka penulis berusaha untuk menjelaskan bagaimana proses pelaksanaan cuti mengunjungi keluarga dan bagaimana kaitannya dengan proses integrasi sosial.

Kata Kunci : cuti mengunjungi keluarga, narapidana, integrasi social.

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara yang berlandaskan hukum, mengatur segala tindak tanduk masyarakatnya beridilkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Namun dalam pelaksanaannya tidak semua warga negara patuh pada ketentuan yang dibuat oleh pemerintah, ada saja selalu pelaku pelanggaran terhadap peraturan yang sebenarnya di buat untuk kenyamanan kita semua. Para pelanggar tersebut maka akan di proses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mengikuti alur proses dari sistem peradilan pidana terpadu. Setelah melewati proses peradilan, maka hakim akan menentukan jenis hukuman pidana apa yang dijatuhkan. Hukum pidana dalam sistem peradilan di Indonesia telah mengatur beberapa pidana yaitu mati, penjara, kurungan, tutupan maupun perampasan barang .

Jika kita kembali kepada Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka jenis pidana yang dapat dijatuhkan terdapat dua, yaitu pidana pokok dan tambahan. Menurut P.A.F Lamintang adalah: "Suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut dalam sebuah Lembaga Pemasarakatan, dengan mewajibkan orang untuk mentaati semua peraturan tata tertib yang berlaku didalam Lembaga Pemasarakata. Jadi dalam hal ini Lembaga Pemasarakatan menjadi tempat untuk menjalani hukuman pidana penjara.

Lembaga Pemasyarakatan sebagai tempat untuk warga binaan pemasyarakatan menjalani pidananya memiliki sistem tersendiri dalam melaksanakan program pembinaan yang digunakan untuk mencapai tujuan dari sistemnya tersebut. Sistem pemasyarakatan yang sekarang sudah sangat jauh berbeda dengan sistem kepenjaraan yang dahulu berlaku di Indonesia, yaitu sistem kepenjaraan, dimana kepenjaraan relatif lebih cenderung pada pembalasan kepada si pelanggar hukum, sehingga dalam pelaksanaannya yang ada hanya pembalasan dengan cara memberikan hukuman kepada pelanggar tersebut dengan harapan agar mereka merasakan efek jera dan akhirnya tidak mengulangi kembali tindakan pelanggaran, begitulah perbedaan yang terlihat antara sistem pemasyarakatan dan sistem kepenjaraan.

Namun sekarang sistem pemasyarakatan sudah lama sekali meninggalkan sistem kepenjaraan tersebut. Pemasyarakatan sekarang berorientasi pada pengimplementasian Undang Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Di dalam UU Pemasyarakatan tersebut telah dijelaskan bahwa konsep pemasyarakatan yang sekarang digunakan untuk mewujudkan sebenarnya pidana penjara tidak hanya sekedar penjeratan, melainkan sebagai bentuk usaha rehabilitasi dan reitegrasi sosial bagi warga binaan pemasyarakatan (WBP) agar tidak melakukan pelanggaran kembali, dalam fungsi ini tersebut menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

Adanya pembaharuan di sistem pemasyarakatan yang digunakan sekarang ini sangat berbeda dengan sistem kepenjaraan yang dahulu, dengan mengedepankan hak-hak warga binaan. Dengan begitu, sudah jelas pemasyarakatan yang sekarang sangat mengedepankan hak-hak yang dimiliki warga binaan, karena dia juga manusia yang harus dijunjung tinggi haknya. Mengenai hak-hak yang dimiliki oleh warga binaan selama proses pidana dijelaskan di dalam Pasal 14 UU No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dalam huruf (j) diterangkan bahwa seorang narapidana berhak "mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga "

Kesempatan berasimilasi ini diberikan selain memang hak dari narapidana juga merupakan sebuah kegiatan yang dilaksanakan untuk mensukseskan program guna mencapai tujuan pemasyarakatan, salah satunya melalui cuti mengunjungi keluarga. Dengan harapan cuti mengunjungi keluarga yang diberikan kepada narapidana untuk dapat dimaksimalkan kegunaannya antara lain dapat berkumpul dengan keluarga, menghilangkan stigma negatif, menghilangkan penolakan dari masyarakat di tempat dia tinggal, serta untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan pribadi narapidana. Yang tujuan akhirnya adalah pada saat narapidana sudah dinyatakan bebas yang sebenarnya tujuan pemasyarakatan yaitu reintegrasi sosial dapat terwujud, sehingga narapidana dapat hidup normal kembali seperti sedia kala di tengah masyarakat tanpa ada penolakan dari lingkungan sekitarnya. Berdasarkan latar belakang permasalahan yang ada maka beberapa rumusan masalah yang di temukan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan cuti mengunjungi keluarga dan apa hambatannya ?
2. Bagaimanakah kaitan antara pelaksanaan cuti mengunjungi keluarga dengan reintegrasi sosial ?

PEMBAHASAN

Pidana penjara yang dahulu di terapkan baik di Indonesia maupun di belahan bagian dunia lain bersifat hanyalah sebagai suatu ajang balas dendam terhadap pelaku, pelaksanaannya jauh dari kata memanusiakan manusia. Tidak ada pemenuhan terhadap apa yang di sebut dengan hak asasi manusia, penjara malah sering dipandang pada jaman dulu seperti neraka dunia. Penjara hanya di jadikan tempat balas dendam antara pihak yang dirugikan dan yang membuat kerugian. Pelaksanaannya hanya merusak fisik dan mental dari orang yang dipenjara, karena memang tujuannya pemberian rasa sakit sebagai tebusan atas kesalahan yang dilakukan. Namun sekarang sudah tidak ada lagi pemenjaraan seperti itu di mana pun, karena dari masa ke masa telah mengalami perubahan menuju ke arah yang lebih baik lagi.

Era modern seperti sekarang ini orang-orang sudah lebih memerhatikan lagi permasalahan mengenai hak asasi manusia termasuk negara kita. Hal ini rupanya berpengaruh juga dengan pelaksanaan pidana penjara dalam sistem peradilan pidana. Pemenjaraan yang pada awalnya hanya sebagai penyampai amarah dendam korban yang dirugikan tersangka berubah menuju sistem yang semai kn membaik dari wakktu ke waktu. Perlakuan yang tidak sama sekali memerhatikan apa yang di sebut dengan hak asasi manusia seperti, di tusuk dengan besi, di setrum menggunakan kursi listrik, pemukulan dengan benda tumpul, bekerja sambil di rantai dengan cara paksa, dan tidak mendapatkan makanan yang memenuhi standar kelayakan. Perlahan semua hal tersebut mulai hilang dan tergantikan dengan keterbukaan pemikiran pemasyarakat yang semai k memerhatikan hah-hak manusia yang dimiliki oleh para terpidana.

Di Indonesia pelaksanaan sistem kepenjaraan didasari dengan adanya Reglemen Kepenjaraan (Gestichten Reglement tahun 1917 No. 708). Karena dianggap sudah dianggap pantas lagi sistem kepenjaraan di terapkan dan memerhatikan banyak hal yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan bangsa Indonesia yang sudah menjadi bangsa yang merdeka saat itu. Maka pada 27 April tahun 1964 Dr. Sahardjo,S.H. menyampaikan sebuah gagasan baru berupa sebuah ide perubahan tujuan pembinaan terhadap para terpidana hukuman penjara, dari sistem kepenjaraan menuju sistem yang lebih baik yaitu pemasayarakatan. Penyampaian gagasan tersebut terjadi pada konferensi dinas kepenjaraan di Lembang, beliau menyatakan bahwa untuk memperlakukan narapidana diperlukan landasan sistem pemasayarakatan dibawah pohon beringin pengayoman.

Atas dasar pandangan dari Dr. Sahardjo bahwa hukum sebagai pengayom inilah, yang membukakan pintu menuju jalan perlakuan terhadap narapidana denga cara pemasayarakatan sebagai tujuan pidana penjara. Konsepsi perubahan menuju sistem pemasayarakatan tersebut selanjutnya disempurnakan lagi oleh Keputusan Konferensi Dinas Para Pimpinan Kepenjaraan, pelaksanaan pidana penjara di Indonesia mengalami sebuah perubahan yang semula sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasayarakatan yang kita kenal sekarang ini sebagai sebuah cara untuk melakukan bimbingan dan pembinaan. Perubahan ini berpengaruh juga pada penamaan instansi yang berada di bawah naungannya yang awalnya disebut rumah penjara dan rumah pendidikan negara menjadi Lembaga Pemasayarakatan.

Tujuan dari lembaga pemasayarakatan ialah melakukan pembinaan kepada warga binaan pemasayarakatan dengan dasar sisitem, kelembagaan, dan cara-cara pembinaan sebagai bagian paling akhir dari pemidaan di dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

Tugas serta fungsi petugas lembaga pemasyarakatan ialah memberikan bimbingan, pembinaan, pemeliharaan keamanan dan tata tertib, dan dalam melaksanakannya harus tetap menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia. Kepastian terhadap perlindungan hak asasi manusia tersebut memiliki hukum tetap dan di atur melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Narapidana merupakan manusia juga yang harus tetap dilindungi hak-hak nya, maka dari itu telah di jelaskan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan mengenai hak para narapidana tersebut selama menjalani proses pidana penjaranya.

Sebagai petugas pemasyarakatan dalam melaksanakan tugasnya harus memerhatikan persoalan tentang hak-hak para warga binaan yang lebih jelas diatur dalam pasal 14 huruf (a) sampai dengan (m) UU Pemasyarakatan. Dalam pelaksanaan pemenuhan terhadap hak-hak para warga binaan ini merupakan bentuk upaya sprogram pembinaan yang berkesinambungan tanpa terputus. Segala bentuk upaya yang dilakukan dalam pemenuhan ha-hak tersebut menjadi sebuah indikator tersendiri dalam pelaksanaan pidana pemenjaraan untuk mengetahui seberapa tinggi tingkat keberhasilannya menurut tujuan sistem pemasyarakatan. Apa bila mengalami banyak kekurangan perhatian terhadap pemenuhan hak tersebut, dapat berpengaruh pula dengan program pembinaan yang diberikan. Program tersebut dapat berjalan tidak optimal seperti yang diharapkan dan berujung pada kegagalan terhadap tujuan pemasyarakatan.

Berikut adalah beberapa hak-hak narapidana yang diatur dalam UU Pemasyarakatan, bahwa narapidana berhak untuk melakukan kegiatan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaan yang dianut, mendapatka perawatan baik rohani maupun jasmani, mendapatkan pendidikan dan pengajaran, mendapatkan layanan kesehatan serta makan yang layak, menyampaikan keluhan-nya, mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti penyiaran media massa yang tidak di larang, medapatkan upah atas pekerjaannya, mendapat kunjungan dari keluarga, penasihat hukum yang mendampingi, dan orang lain yang memiliki kepentingan dengan-nya, mendapatkan remisi, mendapatkan kesempatan untuk berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga, mendapatkan pembebasan bersyarat, serta hak-hak lain-nya sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku.

Lalu mengenai ketentuan seperti tata cara pelaksanaan dan syarat-syarat terhadap hak-hak narapidana, diatur lebih lanjut di dalam peraturan pemerintah. Mengenai pelaksanaan hak-hak narapidana tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 jo. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2006 jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Menurut pasal 41 PP No.32 Tahun 1999 disebutkan bahwa narapidana dan anak didik pemasyarakatan memiliki 2 hak cuti selama menjalani pidana nya. Kedua kah cuti tersebut ialah cuti mengunjungi keluarga dan cuti menjelang bebas.

Cuti mengunjungi keluarga merupakan sebuah hak khusus yang diberikan agar para narapidana dan anak didik pemasyarakatan dapat berkumpul dengan keluarga di tempat tinggalnya selama waktu yang ditentukan. Cuti ini diberikan hanya kepada terpidana kasus umu, sedangkan untuk terpidana kasus khusus seperti, kasus terorisme, tindak pidana korupsi, kasus penyalahgunaan narkotika dan psikotropika, kejahatan yang mengganggu keamanan negara, serta kasus pelanggaran HAM yang berat dan kasus transnasional teroganisir lainnya, terpidana humukam mati dan seumur hidup, terpidana yang terancam

jiwanya, serta terpidana yang memiliki potensi untuk kembali melakukan kembali pengulangan tindak pidana tidak mendapat hak untuk cuti mengunjungi keluarga.

Tujuan dalam pelaksanaan cuti mengunjungi keluarga yang merupakan bagian dari asimilasi adalah pertama menghilangkan stigma-stigma negatif masyarakat terhadap narapidana di lingkungan tempat dia tinggal, kedua dapat mencegah penolakan masyarakat sekitar, ketiga dapat dijadikan kesempatan untuk bertukar informasi dan menumpahkan keluh kesah, ke-empat dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan biologis bagi narapidana yang sudah menikah, kelima dapat dijadikan kesempatan untuk kepentingan pribadi seperti menjadi wali nikah anak dan menghadiri kematian keluarga dan sebagiannya selama tidak melanggar aturan.

Pelaksanaan cuti mengunjungi keluarga yang dilaksanakan dalam jangka waktu 2 x 24 jam dan paling singkat dapat diulangi kembali dalam waktu tiga bulan. Pemberian cuti mengunjungi keluarga ini diberikan atas dasar surat permintaan dari keluarga narapidana atau anak didik pemasyarakatan dan perizinannya diberikan oleh kalapas serta haruslah wajib diberitahukan kepada ka.bapas setempat. Kemudian pelaksanaannya hanya dapat dilakukan dalam lingkup wilayah kerja kantor wilayah tempat narapidana di tahan dan tidak dapat dilaksanakan pada hari-hari besar keagamaan. Narapidana dan anak yang mengajukan cuti mengunjungi keluarga ini hanya dapat diberikan pada yang masa pidananya dua belas bulan ke atas, dan haruslah juga memenuhi persyaratan lain yang harus dipenuhi.

Adapun persyaratan yang harus dipenuhi bagi narapidana dan anak yang ingin mengajukan cuti mengunjungi keluarga yaitu berperilaku baik dan juga tidak melakukan pelanggaran dalam tahun berjalan, bagi anak minimal telah 6 bulan menjalani pidananya, tidak memiliki keterlibatan dengan perkara lain yang dibuktikan adanya surat dari kejaksaan negeri setempat, telah menjalani seper dua (1/2) dari masa pidananya, lalu sudah berada dalam tahapan pembinaan 6 bulan kedua bagi anak, sudah adanya permintaan dari pihak keluarga dan jaminan tidak akan melarikan diri yang diketahui oleh RT dan lurah setempat, serta sudah dinyatakan layak oleh tim pengamat pemasyarakatan berdasarkan laporan penelitian kemasyarakatan yang dilakukan oleh bapas setempat.

Setelah dinyatakan memenuhi syarat maka selanjutnya para narapidana dan anak harus melewati beberapa prosedur sebelum dapat melaksanakan cuti mengunjungi keluarga.

1. Narapidana atau anak membuat surat permohonan tertulis dari pihak keluarga yang juga dilampiri surat jaminan dan keterangan keperluan apa ingin mengajukan cuti mengunjungi keluarga yang didukung dengan keterangan yang di ketahui oleh lurah di tempat dia tinggal.
2. Kemudian surat permohonan tersebut diajukan kepada kepala UPT dimana narapidana dan anak berada, maka akan ditunjuklah petugas untuk melakukan survey lapangan mengenai fakta kebenaran yang disampaikan pemohon.
3. Selanjutnya tim pengamat pemasyarakatan akan melakukan siding terhadap permohonan pengajuan cuti mengunjungi keluarga tersebut.
4. Setelah mendapatkan persetujuan dari kepala UPT dimana narapidana dan anak berada terlebih dahulu harus dilaporkan kepada kepala kantor wilayah dalam waktu 1 bulan sebelum pelaksanaan-nya

5. Dan atas adanya persetujuan tersebut brapidana dinyatakan berhak mendapatkan cuti mengunjungi keluarga dengan pengawasan, pengamanan, dan pengawasan petugas.
6. Selain di pegang oleh kepala UPT tempat narapidana dan anak berada , salinannya wajib diberikan pada kepala balai pemasyarakatan.

Dari beberapa sumber yang di baca oleh penulis , ditemukan hambatan-hambatan dalam proses pelaksanaan cuti mengunjungi keluarga yaitu sebagai berikut.

1. Masih banyak ternyata narapidana yang tidak mengetahui hak-haknya tersebut dalam menjalani pidanannya. Maka diperlukan sosialisasi yang lebih giat lagi dari petugas untuk memberikan pengetahuan mengenai hak mereka, karena memang diperlukan agar narapidana terpenuhi haknya dalam menjalani pidana yang sebenarnya bagian dari proses pembinaan.
2. Standar operasional yang ada saat akan mengajukan cuti mengunjungi keluarga yang sangat berbelit-belit. Saat narapidana atau anak akan mengajukan permohonan maka harus disampaikan juga kepada kepala kantor wilayah setempat dan mesti diketahui oleh direktur jenderal pemasyarakatan. waktu yang lama, kelengkapan dokumen yang banyak, serta proses yang panjang tersebut yang di duga menyebabkan para narapidana sulit dalam melaksanakan haknya.
3. Banyaknya persyaratan yang ada menyebabkan narapidana kesulitan dalam memenuhinya. Persyaratan yang tergolong banyak dan kurangnya pemahaman mengakibatkan narapidana ada yang tidak mampu memenuhi persyaratan ini juga merupakan hambatan yang mereka temui.
4. Selanjutnya bukan hambatan yang ditemui saat proses pengajuan namun saat pelaksanaan yaitu kurangnya penerimaan masyarakat terhadap hak narapidana cuti untuk berkunjung menemui keluarga. Masyarakat masih menganggap hal tersebut tabu dan tidak masuk akal, ini juga disebabkan kurangnya sosialisasi para aparaturnya terutama petugas pemasyarakatan pada masyarakat. Padahal hak ini diberikan kepada narapidana yang juga manusia namun hanya sedang tersesat, dan merupakan suatu bentuk pembinaan agar narapidana dapat kembali membaaur di tengah masyarakat namun nyatanya masyarakat masih banyak yang menolak.

Namun ternyata berdasarkan keterangan dilapangan yang menyebabkan hambatan dalam pelaksanaan cuti mengunjungi keluarga adalah ;

1. Resiko tinggi yang ditanggung oleh pihak UPT tempat narapidana atau anak berada , cuti mengunjungi keluarga menyebabkan para petugas pasti merasakan kekhawatiran bahwa narapidana akan melarikan diri saat berada di luar yang merupakan tanggung jawab dari petugas. Maka dari itu banyak sekali dokumen dan persyaratan yang harus dipenuhi sebelum menjalani cuti mengunjungi keluarga seperti adanya jaminan dari pihak keluarga yang diketehau oleh lurah setempat, dan pernyataan layak mendapatkan haknya tersebut berdasarkan penelitian kemasyarakatan oleh petugas balai pemasyarakatan.

2. Kurangnya petugas keamanan yang ada, memang sudah bukan rahasa umum lagi bahwa permasalahan overcrowded hampir terjadi di seluruh UPT pemasyarakatan. ini menyebabkan ketimpangan dari perbandingan segi jumlah petugas dan narapidana yang ada, yang menyebabkan kurang optimal dalam pengawasan.
3. Kurangnya pengetahuan mengenai cuti mengunjungi keluarga dibandingkan dengan hak-hak yang lain yang dimiliki narapidana. Karena dari beberapa sumber yang didapat oleh penulis pelaksanaan cuti mengunjungi keluarga merupakan yang paling sedikit. Ini disebabkan memang kurangnya narapidana, keluarga dari narapidana, serta masyarakat dalam mengetahui haknya tersebut karena seperti yang di jelaskan di atas kurangnya petugas menyebabkan kurangnya optimalnya proses sosialisasi, pembinaan, dan pengawasan selain karena persyaratan yang banyak.

Ada beberapa upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan cuti mengunjungi keluarga;

1. Penggalakan sosialisasi terhadap hak-hak narapidana yang sebenarnya sudah tertuang dalam undang-undang. Dan bukan-nya hanya kepada narapidana tapi juga keluarga dan masyarakat. Sehingga tidak terjadi apa yang terdapat di lapangan, banyak yang tidak mengetahui akan hak-hak narapidana tersebut baik narapidana tersendiri, keluarga bahkan masyarakat. Yang pada ujungnya banyak penolakan masyarakat mengenai hak-hak narapidana tersebut contohnya adalah yang baru saja terjadi saat masyarakat banyak mempertanyakan kebijakan dalam memberikan pembebasan bersyarat terhadap narapidana di tengah pandemik covid-19.
2. Mempermudah dalam proses permohonan untuk mengajukan cuti mengunjungi yang berbelit. Seperti yang diterangkan di atas bahwa hambatan terjadi karena proses yang Panjang serta dokumen yang banyak mempersulit dalam pengajuan. Mempermudah disini bukan untuk memangkas beberapa persyaratan karena persyaratan tersebut sudah sesuai dengan juga resiko yang di tanggung pihak UPT pemasyarakatan tempat narapidana berada. Mempermudah disini ialah kelancaran dalam pengajuan dalam artian prosedur yang ditempuh untuk dipermudah. Permasalahan ini sudah ada solusinya yaitu dengan adanya sistem database pemasyarakatan (SDP) yang dapat tersambung dengan narapidana dan keluarga. Ini memudahkan untuk narapidana dalam mengurus apa saja hal yang berhubungan dengan hak-hak narapidana. Karena sistem ini tersambung dengan server pusat yang berada di kantor Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, sehingga memudahkan narapidana dalam mengajukan haknya contoh cuti mengunjungi keluarga.

Lalu apakah hubungan pelaksanaan cuti mengunjungi keluarga dengan proses reintegrasi sosial. Cuti mengunjungi keluarga merupakan suatu bentuk asimilasi yang merupakan hak dari narapidana serta program pembinaan yang diberikan pihak lapas. Asimilasi adalah suatu proses pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan yang pelaksanaannya yaitu dengan membaurkan warga binaan dengan masyarakat. Tujuan

pemasyarakatan yaitu reintegrasi adalah pengembalian satuan hidup, kehidupan, serta penghidupan dari warga binaan masyarakat. Cuti mengunjungi keluarga bisa dibilang adalah implementasi untuk mewujudkan tujuan pemasyarakatan tersebut. Karena memang salah satu kegunaan dari hak cuti untuk mengunjungi keluarga adalah menghilangkan stigma negatif masyarakat terhadap warga binaan pemasyarakatan. sehingga saat benar bebas ketika sudah habis masa pidana nya reintegrasi sosial yang dimaksud dapat terlaksana di masyarakat. Warga binaan diharapkan tidak mengulangi kesalahannya dan masyarakat dapat menerima kembali kehadirannya di lingkungan. Sejatinya manusia merupakan tempatnya salah namun setiap manusia dapat berubah setidaknya hal tersebut yang harus dipahami masyarakat. Namun dalam pelaksanaan cuti untuk mengunjungi keluarga tersebut menemui hambatan, baik dari warga binaan sendiri, keluarganya, dan masyarakat seperti yang dijelaskan oleh penulis sebelumnya. Maka dibutuhkan kerja sama yang baik antar warga binaan, keluarganya, dan masyarakat serta petugas pemasyarakatan sendiri. Koordinasi juga harus ditingkatkan dalam internal pemasyarakatan dan eksternal dengan aparaturnya penegak hukum lainnya dalam sistem peradilan pidana terpadu. Agar pelaksanaan cuti mengunjungi keluarga tersebut berjalan lancar dan sukses yang berarti mempermudah tercapainya tujuan pemasyarakatan yaitu reintegrasi sosial tercapai.

PENUTUP

Kesimpulan yang dapat di ambil dari tulisan ini adalah cuti mengunjungi keluarga merupakan sebuah hak dari narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Selain hak yang harus diberikan oleh petugas, cuti mengunjungi keluarga juga merupakan bagian dari program pembinaan. Program pembinaan tersebut dimaksudkan agar narapidana dan anak didik pemasyarakatan sebagai warga binaan dapat berasimilasi. Asimilasi tersebut diberikan agar warga binaan dapat membaaur dengan masyarakat yang merupakan tujuan dari sistem pemasyarakatan. Tujuan untuk me-reintegrasi sosial warga binaan tersebut rupanya menemui beberapa hambatan yang dikarenakan faktor-faktor dari internal maupun eksternal dalam pelaksanaan cuti mengunjungi keluarga. Upaya-upaya sudah dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan cuti mengunjungi keluarga namun tetap memerlukan adanya kerjasama antar warga binaan yang bersangkutan, pihak keluarga, masyarakat serta petugas dan pihak lain yang terlibat. Karena akan sangat berpengaruh pada berhasilnya proses reintegrasi sosial yang merupakan tujuan dari pemasyarakatan.

DAFTAR BACAAN

- UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1995 TENTANG PEMASYARAKATAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 1999
TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PELAKSANAAN HAK WARGA BINAAN
PEMASYARAKATAN
PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2019 TENTANG SYARAT DAN TATA CARA
PEMBERIAN REMISI, ASIMILASI, CUTI MENGGUNJUNGI KELUARGA, PEMBEBASAN
BERSYARAT, CUTI MENJELANG BEBAS, DAN CUTI BERSYARAT
Syaifuddina,Ahmad.2019." TINJAUAN YURIDIS TERHADAP EFEKTIFITAS
PROSEDUR PEMBERIAN PEMBEBASAN BERSYARAT SECARA ONLINE (SYSTEM

DATABASE PEMASYARAKATAN) DALAM PROSES PEMBINAAN NARAPIDANA".
Jurnal Spektrum Hukum Vol 16, No 2, p-issn: 2355-1550, p-issn: 1858-0246. Kendal, 1-12

Barda Nawawi Arief, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penjara Konesp KUHP Baru*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Harsono, 1995, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Djambatan, Jakarta

Haryono. 2018. "OPTIMALISASI PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI LAPAS TERBUKA DALAM PROSES ASIMILASI NARAPIDANA". *Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia. JIKH Vol. 12*. Jakarta, 295 - 311

Apriani, Anita. 2015. "Pelaksanaan Cuti Mengunjungi Keluarga dan Cuti Menjelang Bebas Sebagai Hak Terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru". *JOM Fakultas Hukum Volume II Nomor II*. Pekanbaru

Kusuma, Febriana Putri. "IMPLIKASI HAK-HAK NARAPIDANA DALAM UPAYA PEMBINAAN NARAPIDANA DALAM SISTEM PEMASYARAKATAN". *Universitas Sebelas Maret. Recidive Vol 2 No 2*. Solo, 102-106

Mastur, Adhi Yanriko. "Pelaksanaan pemberian hak cuti mengunjungi keluarga bagi narapidana di lembaga pemasyarakatan kelas I Cipinang", Disertasi, (Jakarta: Perpustakaan Universitas Indonesia)

<https://megapolitan.kompas.com/read/2018/12/19/20252291/narapidana-punya-dua-hak-cuti-ini-penjelasan-nya?page=1>

<https://lapas-narkotikajkt.com/cuti-mengunjungi-keluarga-cmk/>

<https://ntb.kemenkumham.go.id/layanan-publik/pemasyarakatan/layanan-bidang-pembinaan-narapidana-dan-pelayanan-tahanan/layanan-permohonan-cuti-mengunjungi-keluarga>